



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Soeharto No.57 85142 082232887842

Dikbud <https://dindikbud.nttprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan Pengesahan/Legalisir Fotokopi Ijazah/STTB/NEM/SKHUN SMA/SMK Sederajat, Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus (PKLK), Dan Ijazah Persamaan

No. SK :

Persyaratan

1. Ijazah/STTB/NEM/SKHUN Asli;
2. Fotokopy Ijazah/STTB/NEM/SKHUN (maksimal 11 lembar);
3. Map Folio 1 (satu) lembar;
4. Materai 6000 1 lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Soeharto No.57 85142 082232887842

Dikbud <https://dindikbud.nttprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



1. Pemohon menyampaikan berkas sesuai persyaratan kepada petugas
2. Petugas melakukan verifikasi/pemeriksaan berkas ;
3. menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang mengatakan bahwa fotokopy Ijazah/STTB/NEM/SKHUN adalah benar-benar fotokopy dari Asli, bermaterai 6000;
4. Proses Legalisir Ijazah/STTB/NEM/SKHUN untuk ditandatangani oleh Pejabat berwenang;
5. Petugas menyerahkan kembali Ijazah/ STTB/NEM/SKHUN Asli dan Fotokopy Ijazah /STTB/NEM/SKHUN yang telah dilegalisir . kepada pemohon;



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Soeharto No.57 85142 082232887842

Dikbud <https://dindikbud.nttprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

45

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fotokopy Ijazah /STTB/NEM/SKHUN yang sudah dilegalisir (10 lembar).

Pengaduan Layanan

1. Menemui Petugas pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Nusa Tenggara Timur (Bidang Pendidikan Menengah dan Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus);
2. Menghubungi Nomor Tlp. (0380) .821954;
3. Menyediakan Kotak Saran/Kotak Pengaduan;
4. Melalui surat kepada Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT;
- 5 Melalui SP4N – LAPOR!